

PERKEMBANGAN PENGATURAN ANTI-SLAPP DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM INDONESIA

Irawan Harahap¹, Riantika Pratiwi²

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹irawan.harahap@unilak.ac.id, ²riantika@unilak.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, ketentuan mengenai Anti-SLAPP termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dimaksudkan untuk melindungi para pembela lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata karena mengungkap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Anti-SLAPP hadir di Indonesia disebabkan adanya kasus-kasus yang terindikasi SLAPP yang terjadi di masyarakat. Bahkan setelah munculnya ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat, 146 pejuang lingkungan hidup telah dikriminalisasi sepanjang 2014-2019. Sehingga perlu adanya aturan yang lebih menjamin implementasi Anti-SLAPP di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep anti-SLAPP di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Banyaknya bermunculan kasus-kasus yang terindikasi SLAPP di Indonesia menjadi alasan utama yang mendorong perkembangan regulasi anti-SLAPP di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Anti-SLAPP, sedangkan negara-negara lain telah memiliki aturan/undang-undang yang mengatur tentang Anti Slapp secara lengkap, sebagaimana halnya Negara Amerika Serikat, Kanada dan Filipina. Maka, Peraturan itu penting untuk melindungi aktivis lingkungan hidup dari segala ancaman khususnya ancaman kriminalisasi dan sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kasus SLAPP di Indonesia.

Kata kunci: Pengaturan, Anti SLAPP, Lingkungan Hidup

ABSTRACT

In Indonesia, provisions regarding Anti-SLAPP are contained in Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment (UU PPLH) which is intended to protect environmental defenders from criminal charges and civil lawsuits for disclosing violations of environmental rights. . Anti-SLAPP is present in Indonesia due to cases indicating SLAPP occurring in society. Even after the emergence of the provisions of Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH), the Indonesian Forum for the Environment noted that 146 environmental activists had been criminalized during 2014-2019. So it is necessary to have rules that better guarantee the implementation of Anti-SLAPP in Indonesia. The problem in this research is how is the concept of anti-SLAPP in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The result of this research is that the number of cases that indicate SLAPP have emerged in Indonesia is the main reason that has encouraged the development of anti-SLAPP regulations in Indonesia to provide legal certainty and legal protection for fighters for environmental rights. Until now, Indonesia does not yet have a law that specifically regulates Anti-Slapp, while other countries already have complete rules/laws that regulate Anti-Slapp, as do the United States, Canada and the Philippines. Thus, the regulation is important to protect environmental activists from all threats, especially threats of criminalization and as a guide for law enforcement officials in handling SLAPP cases in Indonesia.

Keywords: Settings, Anti-SLAPP, Environment.

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai hak asasi terutama dalam hal mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tentu saja jika hak asasi tersebut dideklarasikan, maka masyarakat memiliki peluang dalam hal untuk memperjuangkan haknya.

Pada kenyataannya, masih banyak pihak-pihak yang diduga sebagai pelanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut malah melakukan pelaporan kepada pihak polisi ataupun menggugat masyarakat. Pelaporan yang dimaksud dikenal dengan istilah SLAPP (Strategic Law Suit Agains Public Participation). SLAPP (Strategic Law Suit Agains Public Participation) bertujuan untuk membungkam atau menakuti masyarakat agar tidak menyampaikan pengaduan ataupun mengkritisi para pelaku yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat juga terjadi pada saat masyarakat yang melaporkan adanya pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dilaporkan balik dengan dalil pencemaran nama baik (Indrawati, 2022).

Konsep SLAPP (Strategic Law Suit Agains Public Participation) pertama kali diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan dalam bukunya yang berjudul “SLAPPS : Getting Sued fur Speaking Out”. Menurut Pring, istilah SLAPP mulai dikenal dan digunakan sekitar tahun 1980. Konsep SLAPP sendiri tercipta karena Pring dan Canan terinspirasi oleh kasus di Denver (USA) di mana seseorang yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat justru digugat oleh pemerintah dan pencemar lingkungan hidup tersebut. Selain itu, Pring dan Canan juga menemukan banyak kasus lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di mana pemerintah maupun pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan justru melakukan perlawanan balik. Pring mencatat bahwa pelaku yang paling banyak menggunakan gugatan SLAPP di Amerika Serikat adalah pelaku usaha, sedangkan korbananya adalah masyarakat seperti aktivis atau juga badan usaha. Hampir dari seluruh kasus SLAPP terjadi ketika masyarakat sedang menggunakan haknya untuk berpartisipasi demi mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang layak, yakni dengan menuliskan keberatan atas sebuah rencana atau program melalui surat kabar, mengajukan petisi terhadap sebuah kebijakan, dan lain sebagainya. Cara untuk menghindari terjadinya SLAPP disebut Anti-SLAPP (Aulia et al., 2021).

Di Indonesia, ketentuan mengenai Anti-SLAPP termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dimaksudkan untuk melindungi para pembela lingkungan hidup dari tuntutan pidana dan gugatan perdata karena mengungkap pelanggaran hak atas lingkungan hidup. Anti-SLAPP hadir di Indonesia disebabkan adanya kasus-kasus yang terindikasi SLAPP yang terjadi di masyarakat. Salah satu kasus awal yang terindikasi SLAPP di Indonesia tejadi pada tahun 2004 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yaitu antara PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) dan Rignolda Jamaluddin.

Kasus tersebut terjadi saat Rignolda Jamaludin menulis berita pada tahun 2004 dalam harian koran kompas yang menyatakan bahwa PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) telah melakukan pencemaran lingkungan dari kegiatan pertambangannya dan mengakibatkan warga Desa Buyat Pantai, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Selatan (yang sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Tenggara), Provinsi Sulawesi Utara terserang gejala penyakit minamata(Aulia et al., 2021) . Bukan tanpa alasan Rignolda Jamaludin memberikan pendapat demikian, sebab ada hasil temuan bukti dari LSM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga melibatkan berbagai kalangan seperti BPPT, Puslabfor Mabes Polri, akademisi dari UI, Unpad, IPB, serta Universitas Sam Ratulang. Pihak-pihak tersebut menemukan bahwa tambang PT.NMR telah membawa perubahan terhadap kualitas

air sumur gali, udara, sedimen, bentos, plankton, phitoplankton dan ikan laut yang melebihi baku mutu lingkungan.

Kemudian PT. NMR tidak terima dengan berita yang dituliskan oleh Rignolda Jamaluddin dan melaporkan tindakannya sebagai tindakan pencemaran nama baik ke Pengadilan Negeri Manado. Hasil dari putusan akhirnya menyatakan Rignolda Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan harus membayar ganti rugi sebesar US \$ 750 ribu kepada PT. NMR. Selain itu juga Rignolda Jamaludin diperintahkan untuk memasang iklan permohonan maaf di televisi dengan durasi 30 detik selama 3 hari serta setengah halaman di sejumlah media cetak, dan jika terlambat sehari memasang iklan, Rignolda Jamaludin dipaksa harus membayar Rp. 5 juta (Widhianta et al., 2014).

Dari kasus antara PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) dan Rignolda Jamaluddin tersebut, tentunya terasa tidak adil bagi Rignolda Jamaludin yang hanya berusaha memperjuangkan haknya, bahkan setelah kasus tersebut banyak kasus-kasus lain bermunculan yang terindikasi sebagai SLAPP. Sehingga munculah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai Anti-SLAPP.

Jumlah kasus SLAPP yang banyak dilaksanakan oleh pihak swasta pada keterlibatan rakyat umum dan tingginya resiko untuk penggerak lingkungan adalah satu contoh yang melatarbelakangi inputnya regulasi yang bersifat anti strategic lawsuit against public participations (Anti-SLAPP) pada UU PPLH khususnya pada pasal 66. Pernyataan ini turut membuktikan bahwa terdapat masalah pada rezim hukum lingkungan dalam melindungi setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan serta ruang hidupnya dari proyek pembangunan. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan penegak hukum di Indonesia terkait SLAPP jadi penyebab faktor mengapa SLAPP bisa tumbuh sebagai tren strategi hukum dalam melawan partisipasi publik oleh swasta. Akan tetapi dasar dari masalah SLAPP ini tidak hanya pada batas lemahnya pengetahuan serta pemahaman penegak hukum saja (Nyoman Gede Aditya Jay Medhika et al., 2022).

Dari latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Anti-SLAPP di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu yang ditujukan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan mencari pemecahan masalah yang timbul dari fenomena yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif (legal research) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anti-SLAPP lahir dari kegelisahan 2 (dua) penstudi dengan latar belakang yang berbeda: Prof. George W. Pring yang memiliki latar belakang hukum dan Dr. Penelope Canan yang berlatar belakang sosiologi. Pring dan Canan melahirkan gagasan mengenai Anti-SLAPP dalam merespon fenomena yang terjadi di Amerika Serikat dimasa itu, dimana banyak warga negara yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi yang kemudian mendapat serangan balik (Sembiring, 2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau yang biasa disebut sebagai UU PPLH merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebab hal tersebut merupakan hak setiap orang. Namun, kehadiran hukum lingkungan juga harus memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidupnya dari berbagai bentuk pencemaran maupun perusakan (Setiawan & Sitabuana, 2021). Di Indonesia,

pengaturan Anti SLAPP terdapat dalam pasal 66 UUPPLH yang kemudian diikuti terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sebagai arahan dalam pengaturannya di lingkungan Mahkamah Agung (Agil et al., 2022).

Pengaturan Anti-SLAPP yang belum komprehensif ditunjukkan dalam penjelasan Pasal a quo yang menyatakan bahwa, "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan." Penjelasan Pasal a quo hanya berlaku jika korban dan/atau pelapor telah menempuh jalur hukum, padahal tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan upaya untuk menyampaikan aspirasinya dan digugat oleh sebuah pelaku usaha di bidang lingkungan, maka Pasal a quo tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan upaya-upaya penyeleman lingkungan hidup melalui tindakan non- hukum, seperti penyampaian aspirasi secara umum (Keadilan et al., 2021).

Menyikapi permasalahan di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 perihal Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH, yaitu "Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup...". Mahkamah Agung secara implisit menafsirkan SLAPP dapat terjadi walaupun masyarakat tidak atau belum menempuh cara hukum. Masih dalam ketentuan yang sama, ditentukan bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata adalah SLAPP dapat diajukan provisi, eksepsi, ataupun dalam gugatan rekonsensi. Di sisi lain, pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan pembelaan. Kedua upaya hukum ini harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. Pada perkara perdata, Mahkamah Agung memberikan pilihan bagi tergugat untuk mengajukan tiga upaya hukum. Namun terdapat keterbatasan penanganan SLAPP dalam perkara pidana yang hanya dapat melindungi tersangka/terdakwa SLAPP setelah perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, pengaturan konsep Anti-SLAPP dalam peraturan perundang-undangan masih sangat lemah, terbatas dan minim dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak (Keadilan et al., 2021).

Penjelasan Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/ atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Konsep Anti-SLAPP dalam Pasal 66 UUPPLH hanya berlaku jika korban dan/ atau pelapor telah menempuh jalur hukum, padahal tindakan SLAPP dapat terjadi kapan saja, baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan upaya untuk menyampaikan aspirasinya dan digugat oleh sebuah pelaku usaha di bidang lingkungan, maka Pasal 66 UUPPLH tidak dapat diberlakukan. Dengan kata lain, tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan upaya-upaya penyeleman lingkungan hidup melalui tindakan non-hukum, seperti penyampaian aspirasi secara umum. Padahal apabila ditinjau dari kasus-kasus SLAPP yang terjadi sebelum bahkan sesudah adanya ketentuan Pasal 66 UUPPLH tersebut, sebagian besar pelapor tidak menempuh cara hukum dalam memperjuangkan hak nya atas lingkungan yang baik dan sehat. Seperti contoh kasus antara Rignolda Jamaluddin dan PT. NMR, dimana Kasus tersebut terjadi saat Rignolda Jamaludin menulis berita pada tahun 2004 dalam harian koran kompas yang menyatakan bahwa PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) telah melakukan pencemaran lingkungan dari kegiatan pertambangannya dan mengakibatkan warga Desa

Buyat Pantai, Kecamatan Ratarotok, Minahasa Selatan (yang sekarang menjadi Kabupaten Minahasa Tenggara), Provinsi Sulawesi Utara terserang gejala penyakit minamata. Rignolda Jamaluddin dilaporkan atas dalil pencemaran nama baik oleh PT.NMR, dan jelas bahwa apabila saat itu ditahun 2004 sudah diberlakukan suatu ketentuan Anti-SLAPP seperti yang dimuat dalam Pasal 66 UUPLH, maka ketentuan tersebut tetap tidak akan memberikan perlindungan hukum kepada Rignolda Jamaluddin yang menyampaikan aspirasinya melalui suatu berita (Sembiring, 2019).

Konsep Anti-SLAPP pada Pasal 66 UUPLH ini juga berbeda dengan konsep yang disampaikan oleh Pring dan Canan serta James A.Wells. Jika melihat tipe SLAPP yang disampaikan oleh James A. Wells, tindakan SLAPP dapat terjadi ketika masyarakat tidak atau belum menempuh proses persidangan. Lebih jelasnya jika mengacu kepada peraturan tentang pencemaran udara Filipina, Republic Act No. 8749 on An Act Providing for A Comprehensive Air Pollution Control Policy and For Other Purposes, SLAPP dapat dilakukan sebagai tindakan pembalasan atas mekanisme hukum yang dijalankan ataupun tindakan tanpa adanya mekanisme hukum terlebih dahulu. Menyikapi permasalahan di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 perihal Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPLH, yaitu “Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup...”. Mahkamah Agung secara implisit menafsirkan SLAPP dapat terjadi walaupun masyarakat tidak atau belum menempuh cara hukum. Masih dalam ketentuan yang sama, ditentukan bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata adalah SLAPP dapat diajukan provisi, eksepsi, ataupun dalam gugatan rekonsensi. Di sisi lain, pelaporan tindak pidana dari pemohon adalah SLAPP yang dapat diajukan pembelaan. Kedua upaya hukum ini harus diputuskan lebih dahulu dalam putusan sela. Pada perkara perdata, Mahkamah Agung memberikan pilihan bagi tergugat untuk mengajukan tiga upaya hukum. Namun terdapat keterbatasan penanganan SLAPP dalam perkara pidana yang hanya dapat melindungi tersangka/terdakwa SLAPP setelah perkara tersebut diperiksa di pengadilan (Keadilan et al., 2021).

Dengan demikian, pengaturan konsep Anti-SLAPP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat lemah, terbatas dan minim dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia sangat beragam karena dapat terjadi dalam ranah perdata dan juga pidana. Pengaturan seperti ini dapat ditemukan di negara-negara global selatan dan dapat dikatakan progresif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara global utara, yang hanya mengakui SLAPP di ranah perdata. Sayangnya, pengaturan yang progresif ini masih mengandung kelemahan prosedural dan kelemahan substansi yang menyebabkan implementasinya menjadi tidak efektif. Terlebih, fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia semakin kreatif dan terselubung baik pengajunya maupun ketentuan pidana yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan fenomena SLAPP sulit diidentifikasi dan ditangani untuk dihentikan sedini mungkin.

Dapat diidentifikasi ada tiga belas perkara SLAPP yang terdaftar di pengadilan sejak sebelum UU PPLH diundangkan. Kemudian, sejak Pasal 66 UU PPLH diundangkan pada tahun 2009 sampai 2021, argument Anti-SLAPP hanya dapat ditemukan dalam tujuh perkara. Tiga di antaranya adalah perkara perdata sedangkan, empat perkara lainnya adalah perkara pidana. Namun, dari 7 perkara tersebut hanya 3 perkara yang majelis hakim putuskan dengan menerima argument Anti-SLAPP (Handayani & Achmadi, n.d.).

Dalam praktiknya di Indonesia, analisis terhadap putusan-putusan yang memuat Anti-SLAPP, menemukan bahwa: (1) perihal SLAPP tidak selalu harus didasarkan pada permohonan dari pihak yang bersengketa melainkan dapat berdasarkan inisiatif dari hakim; (2) anti SLAPP tidak melulu diterapkan hanya dalam lingkup prosedur hukum, namun juga dapat melindungi hak masyarakat sekalipun tidak berposisi sebagai penggugat dari suatu perkara; dan (3) anti-SLAPP

dipertimbangkan pada putusan akhir, bukan pada putusan sela sebagaimana diatur dalam SK KMA a quo.

Penerapan Anti-SLAPP di bidang lingkungan hidup menurut hukum Indonesia masih menjadi problem yang belum terselesaikan baik dari segi normatif maupun pelaksanaan pada prakteknya. Anti-SLAPP sering menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum yang berakibat tidak terlaksananya pasal a quo untuk memberikan perlindungan partisipasi publik.

KESIMPULAN

SLAPP adalah bentuk pembungkaman partisipasi publik yang seringkali dijadikan senjata untuk menyerang pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyaknya bermunculan kasus-kasus yang terindikasi SLAPP di Indonesia menjadi alasan utama yang mendorong perkembangan regulasi anti-SLAPP di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup. Regulasi yang memuat tentang anti SLAPP di Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Walaupun demikian kasus-kasus SLAPP terus terjadi dan secara efektif berhasil menghentikan partisipasi publik yang sedang dilakukan para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini terjadi karena mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia belum diatur secara efektif dan masih mengandung kelemahan substantif maupun prosedural yang menjadi penghambat perkembangan dari implementasi Anti-SLAPP itu sendiri. Pengaturan yang minim mengenai proses Anti-SLAPP di Indonesia kemudian menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum untuk menggunakan Pasal 66 UU PPLH tersebut. Pasal 66 UU PPLH telah jelas secara normatif, namun secara implikatif masih ditafsirkan masing-masing oleh para penegak hukum. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Anti-SLAPP.

SARAN

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah itu, diharapkan kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Peraturan itu penting untuk melindungi aktivis lingkungan hidup dari segala ancaman khususnya ancaman kriminalisasi dan sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus SLAPP di Indonesia. Pemerintah bisa menerbitkan peraturan yang intinya memuat ketentuan anti SLAPP. Regulasi itu layaknya berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Untuk saat ini bisa saja ketentuan itu dimasukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur teknis pelaksanaan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, M., Afinnas, A., & Nyomansyah, S. P. (2022). Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik Di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jomboran , Sleman). 6(1).
- Aulia, N. Z., Zafira, A., Margarettha, R., Hukum, F., & Indonesia, U. (2021). Anti-Slapp : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup. Jurnal Legislatif, 5(1), 1–13.
- Handayani, M. M., & Achmadi, J. C. (n.d.). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. 152–192.
- Indrawati, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Media Iuris, 5(1), 115. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>
- Keadilan, M., Di, L., Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. (2021). PENGUATAN

- KEBIJAKAN ANTI-SLAPP DALAM INDONESIA. 7(September), 63–71.
- Nyoman Gede Aditya Jay Medhika, Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Konsep Anti Eco-Slapp dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 220–224. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4752.220-224>
- Sembiring, R. (2019). Formulate Anti Strategic Lawsuit against Public Participation in Indonesia. *Bina Hukum Lingkunan*, 3(2), 186–203. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n2.14>
- Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 145–157. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>
- Widhianta, V. D., Supanto, & Hermawan, S. (2014). Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLAPPS) Dalam Konflik Lingkungan Hidup. *Recidivie*, 3(3), 345–355. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40541>